BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tinjauan Umum Kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat

Dalam menghadapi kondisi dan situasi politik, maka suatu pemerintahan akan membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintahan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan dapat berupa suatu tujuan untuk mencapai kepentingan nasional atau sebagai suatu respon atas dinamika politik yang terjadi. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*) (1978 : 3).

Sebagai sebuah negara besar yang paling berpengaruh dalam dunia politik internasional, Amerika Serikat (AS) tentu akan berusaha untuk mengejar dan menjaga kepentingan nasional (*national interest*) negaranya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasional negaranya tersebut, AS akan selalu mengejar kepentingan-kepentingan tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Situasi politik di dalam maupun di luar negeri jelas akan berpengaruh terhadap kondisi dan situasi suatu pemerintahan, tidak terkecuali pemerintah AS. Dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang baik di kancah domestik maupun dari dunia internasional, tidak hanya AS akan tetapi semua negara di dunia akan selalu berusaha mempertahankan kedaulatan negaranya.

Peristiwa 9/11 yang menyerang wilayah Amerika Seikat yaitu serangan ke gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon memaksa pemerintah AS mengambil sikap tegas untuk merespon serangan terhadap wilayah dan warga AS dari para teroris. Pasca serangan tersebut pemerintah AS kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan yang tergabung dalam *National Security Strategy of The United State of America* pada bulan September 2002. Dalam strategi tersebut terdapat satu kebijakan AS untuk memerangi terorisme baik dalam skala domestik maupun internasional. Berselang beberapa bulan AS kemudian secara khusus mebuat kebijakan untuk menangani terorisme, tepatnya Februari 2003 yaitu *National Strategy for Combating Terrorism*. Kebijakan tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan *War On Terrorism* atau *War Againts Terrorism* menjadikan landasan AS dalam memerangi terorisme internasional.

3.1.1 Strategi Nasional Amerika Serikat

Strategi nasional suatu negara merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan negara dan kepentingan nasionalnya. Beberapa negara memberikan perhatian khusus terhadap strategi dalam bidang-bidang tertentu untuk dapat mencapai kepentingannya.

Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan diambil dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan strategi berarti memperhitungkan suatu kemungkinan yang akan dihadapi baik yang sedang terjadi ataupun untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa depan,

dan menetapkan tindakan apa yang akan diambil kelak, untuk menghadapi kemungkinan tersebut (May Rudi, 2001 : 1).

Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Dan pelaksanaannya dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang dirumuskan dalam strategi negara sebagai prioritas. Robert J. Art dalam bukunya *A Grand Strategy for America* menjelaskan langkah-langkah dalam strategi nasional untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Suatu strategi merupakan petunjuk bagi para pemimpin tentang apa yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan bagaimana menggunakan kemampuan dan kekuatan untuk mancapai tujuan-tujuan tersebut (2003 : 1).

Sebagai sebuah negara besar, AS pasti akan berusaha untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya tersebut, AS membedakannya kedalam tiga kategori yaitu, vital, sangat penting dan penting. Pemerintah AS memiliki beberapa kepentingan yang dapat dikategorikan kedalam tiga kategori kepentingan AS. Pertahanan negara (vital), menjaga perdamaian diantara negara-negara Eurasia (sangat penting), mengamankan akses ke teluk persia untuk pasokan dan harga minyak yang stabil (sangat penting), keterbukaan terhadap ekonomi internasional (penting), menyebarkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (penting), dan tidak terjadinya perubahan iklim yang ekstrim (penting) (Art, 2003: 46).

Dengan menempatkan keamanan dan pertahanan negara sebagai prioritas utama dari kebijakan pemerintah AS, berarti AS telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik berupa ancaman secara terbuka (perang) maupun serangan-serangan oleh para teroris seperti yang terjadi pada 9/11.

Serangan terhadap menara kembar *World Trade Center* dan gedung Pentagon telah membuat pemerintah AS mengubah pandangannya terhadap keamanan dan pertahanan negaranya. AS menganggap serangan tersebut sebagai tanda bahwa pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah AS telah menyiapkan dan menentukan strategi untuk menyerang AS. Oleh karena itu, pemerintah AS pun segera membuat suatu strategi keamanan nasionalnya, yaitu *The National Security Strategy Of The United States Of America* (NSS) yang dikeluarkan pada September 2002 dan *The National Security Strategy Of The United States Of America* (NSS) yang diperbaharui pada Maret 2006 (NSCT 2006 : 1).

Dalam NSS 2002 tersebut yang berisikan 8 point penting yang menjadi prioritas kebijakan AS dalam keamanan dan pertahanan negara adalah untuk memerangi terorisme internasional. Hal ini tidak terlepas dari serangan yang menghantam wilayah AS pada 9/11 tersebut. Berselang beberapa bulan pemerintah AS mengeluarkan kebijakan khusus untuk mempertegas dan menjadi dasar dalam memerangi terorisme, yaitu dengan dikeluarkannya *National Strategy For Combating Terrorism* (NSCT) pada February 2003 dan kemudian untuk lebih memperketat dalam menangani masalah terorisme, maka pemerintah AS

memperbaharui NSCT pada tahun 2006. Hal ini jelas menunjukan bahwa pemerintah AS sangat serius dalam mengani masalah terorisme pasca serangan 9/11 (NSCT 2003 : 1).

Robert J. Art berasumsi bahwa dalam memenuhi kepentingan nasionalnya melalui *National Security Strategy*, pemerintah AS sangat mungkin akan mengimplementasikan baik secara politik maupun militer. Karena pemerintah AS menganggap keamanan dan kedaulatan negara adalah hal yang vital dan untuk memperoleh dan melindungi kepentingan-kepentingannya (2003 : 84).

3.1.2 *National Strategy For Combating Terrorism*

Sejak serangan teroris pada 11 September 2001 yang menyerang AS yaitu serangan terhadapa gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon, telah mengubah pemikiran AS bahwa itu merupakan Terorisme. Dan oleh sebab itu dunia internasional harus segera merespon dan melawan setiap tindakan terorisme yang ingin menghancurkan kebebasan dan keadilan. Presiden AS George Bush menekankan bahwa "tidak ada kelompok atau negara manapun yang lepas dari pengawasan AS, kami tidak akan berhenti sebelum kelompok teroris ditemukan, dihentikan dan dikalahkan" (NSCT, 2003 : 1). Pernyatan Bush tersebut sangat menjelaskan bahwa terorisme menjadi isu yang sangat penting bagi AS.

Dengan menjadikan isu terorisme sebagai prioritas utama, maka pemerintah AS pun membuat suatu strategi yang lebih spesifik untuk menangani masalah terorisme tersebut. Sehingga pada Februari 2003 pemerintah AS mengeluarkan *National Strategy for Combating Terrorism* untuk dapat menangani

masalah terorisme. NSCT ini dibutuhkan AS untuk memerangi dan menghancurkan kelompok terorisme, memerangi ideologi yang mendukung terorisme "*war of idea*", dan menjaga keamanan nasional (NSCT, 2003 : 2).

NSCT merupakan suatu strategi yang akan digunakan untuk memerangi kelompok terorisme dan memberikan peringatan terhadap kelompok atau organisasi teroris. Sejak serangan teroris 11 September 2001 di Washington, New York, dan Pennsylvania. AS menyatakan dunia harus segera merespon dan melakukan perlawanan terhadap tindakan terorisme. Untuk merespon tindakan terorisme tersebut AS kemudian merumuskan suatu langkah atau strategi untuk melawan terorisme. Dalam strategi keamanan nasional AS pada 2002, AS mengajak dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme.

Bersandar pada strategi keamanan nasional AS yang salah satu pasalnya membahas mengenai perang melawan terorisme. Namun, dalam strategi keamanan nasional atau NSS 2002, masih sangat bersifat umum. Akan tetapi, sangat jelas bahwa perang melawan terorisme merupakan agenda terpenting dalam masalah keamanan AS.

Meningingat pentingnya masalah terorisme yang mengancam AS maupun sekutunya, maka AS kemudian membuat kebijakan untuk melawan terorisme dengan membuat *National Strategy for Combating Terrorism* pada tahun 2003. Strategi tersebut merupakan kelanjutan *Section II* dalam strategi keamanan nasional AS. Dalam *National Strategy for Combating Terrorism* 2003 terdapat 4 tujuan yang harus dilakukan untuk memerangi terorisme. Keempat hal tersebut

yang kemudian sering disebut 4D, yaitu *Defeat, Deny, Diminishing,* dan *Defend* (NSCT, 2003).

Defeat, pemerintah AS akan berusaha menghancurkan organisasi teroris internasional baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengunakan hubungan diplomatik dengan negara kelompok atau organisasi tersebut berada, ekonomi, militer, finansial, inteligen dan menggunakan kekuatan-kekuatan lainnya. Bagian terpenting dalam strategi *defeat* ini adalah militer dan inteligen. Karena dalam strategi ini AS akan menggunanakan kekuatan militer untuk menyerang Pemimpin, Organisasi, Komandan, Kontrol, Komunikasi, Bahan-bahan material dan Finansial mereka para kelompok teroris (2003, 11).

Deny, menghentikan negara atau suatu organisasi agar tidak mendukung atau membantu kelompok teroris. AS menyatakan terdapat tujuh negara yang menjadi sponsor terhadap aksi teroris, yaitu Iran, Iraq, Syria, Libya, Kuba, Korea Utara, dan Sudan. Negara-negara tersebut dianggap membantu para teroris dan memberikan bantuan senjata. Oleh karena itu, AS akan berusaha untuk menghentikan sikap para negara yang menjadi sponsor bagi terorisme melalui diplomasi, bantuan ekonomi dan yang terakhir adalah pemberian sanksi kepada negara-negara yang tidak kooperatif dengan AS dan aliansinya (2003, 17).

Diminish, komponen ketiga ini yang kemudian menjadi awal untuk memerangi ideologi yang mendukung terorisme "*win the war of ideas*". Dengan menghilangkan suatu kondisi yang dapat memunculkan terorisme dan mengekploitasi seseorang atau kelompok untuk menciptakan suatu tindakan terorisme. Strategi ini merupakan *intangible dimension*, AS dengan pengaruhnya

di internasional maupun di regional tertentu, melalui bantuan ekonomi, sosial dan politik, menciptakan *good governance*, dan mengajarkan demokrasi sebagai *rule of law* serta membangun hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di dunia, sehingga akhirnya dapat menghilangkan suatu keadaan yang menciptakan terorisme. Serta menghindari paham-paham yang dapat memberikan ruang bagi terciptanya terorisme berkembang. Dalam strategi ini AS secara khusus menujukan kepada dunia Islam, dan sepenuhnya mendukung untuk menjadi pemerintahan yang moderen dan moderat dan menghilangkan ideologi yang dianggap AS sangat ekstrim (2003, 23-24).

Terakhir adalah *Defend*, yaitu mempertahankan kedaulatan, teritori atau wilayah AS serta kepentingan-kepentingan nasionalnya. Karena melindungi kedaulatan, wilayah, warga negara, simbol-simbol AS dan kepentingan nasional merupakan prinsip dari demokrasi. Untuk menjalankan defend ini AS akan memaksimalkan *National Strategy For Homeland Security*, *The National Strategy To Secure Cyberspace*, dan *The National Strategy for Physical Protection Of Critical Infrastructures And Key Assets*. Dan tidak terlepas juga *National Strategy for Combating Terrorism*, yang dijalankan kedalam maupun keluar (2003, 24).

Melalui keempat strategi tersebut NSCT 2003 dijalankan dalam rangka perang melawan terorisme AS. Bersama Aliansi dan Teman-Teman, kebijakan perang melawan terorisme ini terus berkembang, dimana melalui strategi 4D : *Defeat, Deny, Diminishing,* dan *Defend,* terorisme harus dihentikan. Secara sederhana keempat stretegi tersebut dapat dikelompokan dalam sebuah tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Strategi Memerangi Terorisme dalam NSCT 2003

	Tujuan	**Media**	**Penggunaan Militer (Ya/Tidak)**
Defeat	Menghancurkan Organisasi	1. Hubungan Diplomasi 2. Militer	Ya
Deny	Menghentikan negara atau organisasi yang mendukung terorisme	1. Hubungan Diplomasi 2. Sanksi	Tidak
Diminishing	Meniadakan Ideologi atau keadaan yang mendukung terorisme	1. Hubungan Diplomasi 2. Demokratisasi 3. Bantuan sosial 4. Bantuan Ekonomi	Tidak
Defend	Mempertahankan diri dari serangan teroris	1. Hubungandiplomasi, melalui: a. Kerjasama bilateral; b. Kerjasama multilateral. 2. Kekuatan Militer, melalui: *a. The national security strategy of the united states of america;* *b. National strategy for homeland security;* *c. The national strategy for physical protection of critical infrastructure and key assets; dan* d. *National strategy for combating terrorism.*	Ya

Sumber : NSCT 2003.

Pemerintah AS bersama dengan Aliansi dan teman-teman negara berusaha untuk memerangi terorisme dan menghilangkan ideologi maupun keadaan yang mendukung terorisme. Terorisme akan selalu merugikan bagi semua negara, oleh karena itu AS dan sekutunya akan selalu memerangi kelompok-kelompok terorisme, seperti dalam NSCT, "*when they run, we will follow, and when they hide, we will find them"* (2003 : 29).

Pada September 2006 pemerintah AS memperbaharui (*update*) *National Strategy for Combating Terrorism* (NSCT). Dalam NSCT 2006 ini, tidak terlalu banyak perubahan, hanya menambahkan beberapa langkah yang akan dijalankan untuk memerangi terorisme, yaitu strategi untuk memenangi perang terhadap terorisme.

Seperti dalam NSCT sebelumnya pada tahun 2003 bahwa perang melawan terorisme dilakukan dengan menggunakan pertempuran senjata atau militer dan pertempuran mengunakan ide atau ideologi. Akan tetapi, AS berpandangan bahwa untuk berperang melawan terorisme saat ini tidak hanya menggunakan pertempuran dengan kekuatan militeristik. AS harus menggunakan cara lain untuk memenangkan perang terhadap terorisme *war of idea*, yaitu dengan mendukung kebebasan dan menghormati hak-hak manusia sebagai langkah untuk memerangi dan menghilangkan terorisme. Serta memerangi paradigma terorisme dengan mengaplikasikan elemen-elemen nasional dan pengaruh-pengaruh AS terhadap dunia internasional. Sehingga perang melawan terorisme tidak hanya akan menggunakan kekuatan Militer, akan tetapai menggunakan diplomasi, inteligen, finansial dan bantuan sosial lain (NSCT, 2006 : 1).

Strategi yang telah diperbaharui ini juga tidak hanya akan ditujukan ke beberapa kelompok-kelompok yang telah menjadi sasaran atau target operasi sebagai teroris seperti Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah maupun Abu Sayaf, akan tetapi digunakan untuk merubah ideologi radikal yang dapat melahirkan bibit terorisme. Ideologi yang radikal akan menghadirkan atau memunculkan sikap yang keras dan hal tersebut dapat muncul dari keagamaan, lingkungan ataupun sosial politik (NSCT, 2006 : 1).

Teroris dapat menggunakan ideologi manapun, baik Muslim maupun Non-Muslim, akan tetapi kelompok teroris saat ini menunjukan Islam sebagai ideologi politik yang menggunakan kekerasan. Beberapa Muslim juga mengajarkan tentang Jihad, dimana hal tersebut merupakan landasan yang dapat menciptakan kekerasan untuk melawan siapa saja yang tidak mempercayai keyakinannya. Beberapa gerakan sama seperti Al-Qaeda, mendiami suatu wilayah untuk memcapai tujuan politiknya dengan mengembangkan isu Islamisme mulai dari Spanyol sampai ke Asia Tenggara. Dengan ideologi radikalnya, mereka berusaha mengusir dan menghancurkan kekuasaan AS serta pengaruhnya dan mendirikan suatu rezim atau pemerintahan berdasarkan Islam yang aturannya sangat keras dan tidak toleran. Seperti Taliban di Afghanistan, yang menolak kebebasan politik dan keagamaan (NSCT, 2006 : 5).

Sehingga dalam NSCT 2006, untuk memerangi terorisme AS membagi kedalam dua visi *War On Terror*, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jangka Pendeknya adalah dengan menggunakan seluruh kekuatan elemen nasional dan pengaruh AS, untuk mengidentifikasi teroris dan mengalahkannya, mengontrol

negara-negara yang dianggap menjadi tempat para teroris, mengantisipasi penggunaan senjata pemusnah massal, dan memperkuat keamanan dan pertahanan dari serangan teroris. Visi jangka panjangnya adalah memenangkan perang melawan terorisme dengan memenangkan ideologi yang digunakan AS "*war of ideas*". Ideologi tertentu dapat menciptakan suatu keadaan yang menumbuhkan kekerasan, sehingga memenangkan ideologi merupakan suatu langkah yang tepat yang dapat menghilangkan ideologi kekerasan yang digunakan oleh suatu kelompok atau rezim (2006 : 7).

Strategi jangka panjang dan jangka pendek yang tertuang dalam NSCT 2006 merupakan upaya-upaya AS dalam rangka memerangi terorisme. Hal ini perlu dilakukan mengingat perang melawan terorisme, tidak hanya menggunakan militer. Kedua strategi dalam NSCT 2006 tersebut adalah *Long Term Approach* (pendekatan jangka panjang) dan *Over Short Term* (tindakan jangka pendek).

3.1.2.1 Pendekatan Jangka Panjang (*Long Term Approach : Advancing Effective Democacy*)

Solusi jangka panjang untuk memenangkan perang melawan terorisme adalah dengan mendukung kebebasan dan menjunjung martabat manusia, melalui penerapan demokrasi yang efektif. Dalam demokrasi pemilihan umum merupakan tanda yang paling terlihat dalam sebuah masyarakat yang bebas dan dapat memainkan peranan yang penting dalam sistem demokrasi yang efektif. Tapi pemilihan umum saja belum cukup, demokrasi yang efektif menegakan kehormatan dan hak-hak asasi manusia, termasuk didalamnya kebebasan

beragama, berbicara, berserikat, asosiasi dan menekan pemerintahan. Pemerintahan harus responsif terhadap warga negaranya dan tunduk kepada kehendak rakyat. Demokrasi yang efektif akan selalu menjaga ketertiban dalam kedaulatan wilayahnya, menyelesaikan konflik secara damai, melindungi sistem independen, menciptakan dan melindungi keadilan, menghukum kejahatan, merangkul supremasi hukum dan menolak tindakan korupsi. Dalam demokrasi yang efektif, kebebasan adalah bagian yang tak terpisahkan. Dengan hal tersebut, AS berusaha untuk mengganti ideologi yang dapat menciptakan terorisme, dan demokrasi merupakan senjata AS dalam *battle of idea* (NSCT, 2006 : 9).

Saat ini terorisme yang harus dihadapi berupa :

1. ***Political Alienation***. Kelompok teroris melakukan perekrutan dari masyarakat yang ada dalam suatu pemerintahan dimana mereka tinggal. Kelompok tersebut mengajarkan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan terhadap pemerintahan dan mendukung visi politik yang dianut kelompok tersebut. Perbedaan pandangan antara kelompok tersebut dengan pemerintahan mengakibatkan pertentangan secara tidak wajar atau tidak dibenarkan.
2. ***Grievances that can be blamed on others***. Kelompok teroris merasa dan melihat kegagalan dan kesenjangan terhadap mereka. Dan menyalahkan orang lain atas ketidakadilan bagi mereka. Hal tersebut yang membuat luka dan menjadi motivasi bagi mereka untuk balas dendam dan melakukan teror.

3. ***Subcultures of conspiracy and misinformation***. Kelompok teroris merekrut anggota dari masyarakat dan mengajarkan serta memberikan informasi yang penuh kebohongan kepada mereka serta merusak pikiran dengan teori konspirasi.
4. ***An ideology that justifies murder***. Terorisme dapat tercipta dari sebuah ideologi yang memberikan alasan atau bahkan membenarkan pembunuhan. Saat ini ideologi Islam telah berada dalam perselisihan yang digunakan sebagai motivasi dalam kejahatan terorisme, sama halnya seperti waktu tertentu dengan agama tertentu (2006 : 9-10).

Untuk mengalahkan kejahatan terorisme dalam jangka panjang, maka setiap faktor harus ditangani. Oleh karena penefektifan demokrasi akan memberikan suatu keadaan yang mengurangi kondisi yang mendasari aksi atau tindakan terorisme.

1. Di tempat dimana terdapat perbedaan pemikiran, demokrasi menawarkan kemandirian dalam masyarakat dan kesempatan untuk membentuk masa depan sendiri.
2. Ditempat dimana terdapat banyak keluhan dan kesenjangan, demokrasi menawarkan aturan hukum, resolusi perdamaian, dan membiasakan memajukan kepentingan dengan bermusyawarah.
3. Ditempat dimana budaya dan konspirasi yang keliru, demokrasi menawarkan kebebasan berbicara, media independen yang dapat mengekspos dan mendiskreditkan kebohongan, prasangka, dan propaganda yang tidak benar.

4. Ditempat dimana sebuah ideologi yang membenarkan pembunuhan, demokrasi menjunjung tinggi hak dan martabat manusia (2006 : 10).

Untuk memenangkan perang melawan terorisme Jangka Panjang tersebut, AS akan mengefektifkan peranan sistem Demokrasi agar dapat ditanamkan menjadi sebuah ideologi yang diterima dunia internasional. Karena demokrasi menjamin kebebasan dan menjaga dan menjamin hak-hak manusia. Demokrasi menjamin HAM, menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berorganisasi dan mejamin kebebasan pers. Oleh karena itu, AS menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencegah dan menghilangkan ideologi yang menciptakan terorisme.

Demokrasi merupakan kebalikan dari tirani terorisme, dimana mereka membenarkan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Demokrasi didasarkan pada persamaan, sedangkan ideologi yang dianut terorisme didasarkan pada perbudakan. Demokrasi juga memperluas kebebasan bagi warga negara, sedangkan kelompok teroris mempersempit dengan memaksakan suatu keyakinan yang sempit.

Namun, demokrasi juga tidak menutup kemungkinan munculnya terorisme. Di beberapa negara demokrasi, beberapa kelompok atau etnis atau agama tidak mau memahami manfaat kebebasan yang diberikan demokrasi. Hal ini kemudian membenarkan bahwa dalam masyarakat yang demikratis akan mucul *homegrown terrorist*. Suatu kelompok masyarakat yang muncul dari dalam suatu negara, yang ingin memperjuangkan ideologi yang mereka anut. AS pun tak luput dari masalah *homegrown terrorist* sehingga pemerintahan AS selalu

mewaspadai dan terus berusaha untuk meniadakan hal tersebut, melalui *Homeland security*.

Untuk melawan terorisme dan menghentikan upaya terorisme yang merekrut orang-orang untuk dieksploitasi, khusunya para pemeluk agama Islam. oleh karena itu, pemerintahan AS akan terus mendukung reformasi politik secara damai terhadap Muslim yang ingin menerapkan dan menafsirkan iman mereka. Pemerintah AS akan berusaha merusak dasar-dasar ideologi Islam ekstrim, dan berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok Islam moderat di seluruh dunia. Dan yang pertama harus dilakukan adalah oleh pemerintahan dimana kelompok-kelompok tersebut berada, Yordania, Maroko dan Indonesia diantara negara-negara yang telah melakukan langkah-langkah penting dalam upaya memerangi terorisme (*homegrown terrorist*).

Strategi untuk melawan terorisme terletak pada ideologi yang dianut oleh kelompok teroris. Dunia telah bergabung bersama-sama untuk memerangi terorisme, sekutu Muslim telah bersama-sama dan menjadi mitra AS dalam memerangi terorisme. Pemerintah AS akan selalu mendukung dan menolak ekstrimisme dalam Islam, serta akan selalu terlibat dalam upaya memperkuat Muslim yang modern dan moderat.

3.1.2.2 Tindakan Jangka Pendek (*Over The Short Term : Four Priorities Of Action*)

Memajukan kebebasan, memberikan kesempatan, dan hak asasi manusia, merupakan solusi jangka panjang untuk melawan terorisme. Dan untuk

memberikan tempat bagi solusi jangka panjang dapat dilakukan, maka harus dijalankan strategi jangka pendek sehingga dapat dilaksanakan strategi jangka panjang tersebut. Dalam solusi jangka pendek ini, terdapat 4 prioritas utama yang dilaksanakan.

1. *Prevent Attack by Terrorist Network*.

Setiap pemerintahan tidak selalu melindungi kehidupan dan pekerjaan rakyatnya dengan sepenuhnya. Intinya kelompok teroris tidak dapat dicegah atau dihalangi, akan tetapi mereka dapat dilacak, ditangkap dan dibunuh. Mereka juga terkadang terputus dari jaringan, individu, lembaga dan sumber daya lain yang memberikan fasilitas kepada mereka. Akan tetapi, jaringan atau kelompok teroris pada gilirannya akan terhalang, terancam dan rusak, bila dunia internasional dapat bekerjasama untuk melawan terorisme. Oleh karena itu, AS berusaha menghalangi setiap gerakan teroris internasional dan menetapkan langkah-langkah protektif untuk menghadapi serangan terorisme.

A. ***Attack terrorist and their capacity to operate***. AS dan Aliansi akan terus mengambil langkah-langkah aktif dan efektif terhadap kelompok terorisme dan kelompok-kelompok ekstrimis yang juga menimbulkan kekacauan maupun ancaman serius. AS akan menyerang kelompok teroris dengan kapasitas yang AS miliki secara efektif, baik di dalam maupun di luar. Secara khusus dengan menggunakan elemen-elemen kekuatan nasional AS untuk menghentikan dan menetralkan tindakan terorisme. AS akan memerangi kelompok terorisme dari :

a. *Leaders,* yang memberikan visi kepada para pengikutnya untuk mewujudkan tujuannya. Pemimpin, menawarkan arah yang diperlukan, disiplin, dan memotivasi kelompoknya untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Kebanyakan organisasi memiliki tokoh sentral yang menjadi panutan atau pemicu, disamping beberapa pemimpin yang menjadi fungsional, regional, atau lokal. Hilangnya seorang pemimpin dapat menurunkan suatu kelompok atau organisasi.

b. *Foot soldiers,* yang meliputi operasi, fasilitator, dan pelatih dalam jaringan teroris. Mereka adalah sumber dari sebuah kelompok teroris, karena mereka yang terus membuat suatu kelompok berkembang. Teknologi dan globalisasi telah meningkatkan kemampuan kelompok teroris untuk merekrut anggotanya. Oleh karena itu, AS dan Aliansi akan terus berusaha menyerang para pengikut kelompok teroris dan juga menghentikan perekrutan oleh para teroris tersebut. Dengan tidak adanya penerus anggota untuk memfasilitasi dan melaksanakan serangan, maka akhirnya kelompok tersebut akan berhenti beroperasi.

c. *Weapons,* senjata atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Teroris memanfaatkan banyak cara untuk mengembangkan dan memperoleh senjata, termasuk melalui negara, pencurian, dan pembelian dipasar gelap. Teroris menggunakan teknologi yang telah ada, bahan peledak, senjata

kecil, rudal dan perangkat lain, baik konvensional maupun nonkonvensional. Namun, yang harus diwaspadai adalah kepemilikan terhadap *weapon of mass destruction* (WMD) oleh para kelompok teroris. Oleh sebab itu, mencegah kepemilikan WMD oleh teroris dan penggunaan oleh mereka adalah prioritas utama dalam strategi Jangka Pendek.

d. *Funds,* penyandang dana bagi kelompok teroris. Dana merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan oleh kelompok atau organisasi untuk kelangsungan dan operasi organisasi. Kelompok teroris saat ini menggalang dana melalui berbagai cara, termasuk meminta sumbangan, operasi bisnis, LSM, dan terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal seperti perampokan, penipuan maupun penculikan. Dengan menghalangi atau mengganggu sumber pendanaan terhadap organisasi teroris dapat mengakibatkan hilangnya sumber material bagi mereka.

e. *Communications,* yang memungkinkan teroris dapat menyimpan, menerima, memanipulasi, dan bertukar informasi. Metode yang digunakan sangan banyak dan bervariasi. Mereka juga menggunakan teknologi saat ini dengan meningkatkan ketajaman dan kecanggihan. Hal ini terutama dengan menggunakan internet, mereka mengeksploitasi dan menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, meningkatkan dana dan sumber daya materi lainnya, memberikan instruksi dan taktik dan rencana operasi. AS akan

berusaha mencegah dan menghalangi pertukaran informasi antar teroris maupun dalam usaha perekrutan. Tanpa kemampuan komunikasi, kelompok teroris tidak dapat secara efektif mengatur operasi, melaksanakan serangan, atau menyebarkan ideologi mereka. AS dan Aliansi akan terus menargetkan kode komunikasi oleh kelompok teroris.

f. *Propaganda Operations*, digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan serta menginspirasi orang untuk mendukung atau bergabung kedalam gerakan teroris tersebut.kemampuan teroris memanfaatkan teknologi internet dan menyebarkan liputan kepada media internasional memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan serta menyebarkan ideologi radikal, memutar gambar sebagai alat konspirasi, dan memunculkan teori konspirasi keseluruh peloksok dunia. Oleh karena itu, AS meng-*counter* secara efektif pesan teroris sebelum dikoordinasikan dan didistribusikan.

B. ***Deny terrorists entry to the united states and disrupt their travel internationally***. Para teroris dapat melewati perjalanan internasional, oleh sebab itu AS dan Aliansi bekerjasama secara signifikan untuk menghambat mobilitas dan aktifitas mereka di seluruh perbatasan, bukan hanya wilayah AS akan tetapi seluruh dunia. Para teroris mengandalakan jaringan terlarang untuk mendapatkan dokumen perjalanan kedalam suatu negara. Oleh jarena itu, AS akan meningkatkan dan mengembangkan

praktik keamanan dan teknologi untuk mengurangi kerentanan terhadap masuknya terorisme, mendeteksi dan mencegah perjalanan para teroris. AS juga mempromosikan perjalanan aman dengan menunjukan dokumen identitas, meningkatkan keamanan perbatsan dan pemeriksaan visa. Peningkatan pertukaran informasi internasional untuk mengamankan perjalanan dari kelompok atau anggota teroris maupun dari serangan teroris.

C. ***Defend potential targets of attack***. Kelompok teroris sangat oportunistik, mereka memanfaatkan kerentanan dan mencari alternatif lain sebagai target mereka dari langkah-lanhkah keamanan yang dilakukan. Sejak 9/11 hal tersebut telah terjadi, mereka selalu menetapkan sasaran atau targetnya. Seperti fasilitas pemerintahan, sekolah, restoran, tempat ibadah dan transportasi umum. Dengan demikian, maka AS bersama Aliansi berusaha untuk memberikan perhatian khusus terhadap tempat-tempat simbolik dari sasaran terorisme (2006 : 11-13).

2. Deny WMD to rogue states and terrorist allies who seek to use them.

Kepemilikan senjata pemusnah masal oleh kelompok teroris merupakan suatu ancaman paling berat yang harus dihadapi. Langkah-langkah untuk mencegah kepemilikan telah dilakukan oleh AS dalam strategi keamanan nasionalnya. AS akan berusaha mencegah teroris mendapat akses untuk memperoleh bahan pembuatan WMD, peralatan, keahlian dan AS juga akan meningkatkan upaya terpadu disemua tingkat pemerintahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Aliansi dan Teman). AS dan Rusia juga telah

mengeluarkan *Global Initiative To Combat Nuclear Terrorism* dalam rangka membangun kerjasama internasional, membangun kapasitas, dan bertindak untuk memerangi ancaman global terorisme nuklir. Inisiatif tersebut akan membantu mendorong fokus internasional dan melakukan tindakan untuk memastikan komunitas internasional melakukan segala kemungkinan untuk mencegah senjata nuklir, bahan, dan pengetahuansampai ketangan teroris.

Untuk mencegah WMD jatuh kepada kelompok teroris, terdapat 6 langkah yang harus dijalankan, dan memaksimalkan kemampuan untuk menghilangkan ancaman tersebut :

a. ***Determine terrorist intentions, capabilities, and plans to develop or acquire WMD***. Memahami dan menilai kredibilitas pelapor ancaman dan memberikan penilaian teknis terhadap kemampuan WMD oleh kelompok teroris.
b. ***Deny terrorist acces to the materials, expertise, and others enabling capbilities required to develop WMD***. Melakukan pendekatan global untuk menolak akses musuh dapat memperoleh bahan terkait WMD, fabrikasi, keahlian, metode transportasi, sumber dana, dan kemampuan lain yang memfasilitasi pelaksanaan maupun penggunaan WMD. Selain itu, AS juga sedang mengembang inovasi untuk mengembang *counterproliferation classic*, *non-prolifertion*, dan *counterterrorism*.
c. ***Deter terrorist from employing WMD***. Melakukan pencegahan agar teroris tidak dapat menggunakan WMD. Oleh karena itu, AS menyatakan dengan jelas bahwa teroris dan yang mensponsori atau oarang-orang yang

memberikan bantuan akan menghadapi AS. Dengan meningkatkan kemampuan untuk menghalangi pembuatan WMD oleh teroris. Dengan memberikan sanksi, diplomasi dan gangguan ekonomi serta melakukan serangan langsung dengan kekuatan militer terhadap kelompok atau negara sponsor.

d. ***Detect and disrupt terrorists attemted movement of WMD-related materials, weapons, and personel***. AS akan memperluas kemampuan global untuk mendeteksi bahan terlarang, senjata, dan tempat transit di luar negeri atau kepentingan AS di luar negeri. AS akan menggunakan kemitraan dengan negara-negara dunia, melakukan perjanjian internasional, serta keamanan perbatasan. AS juga akanbekerjasama dengan negara-negara untuk menetapkan dan menegakkan sanksi yang ketat untuk perdagangan WMD dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan WMD.

e. ***Prevent and respond to a WMD related terrorist attack***. Setelah kemungkinan serangan WMD terhadap AS telah terdeteksi, AS akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menghilangkan kemungkinan operasi WMD, dan untuk mencegah agar tidak menyerang. AS juga mempersiapkan kemungkinan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh insiden serangan WMD terhadap AS dan kepentingan AS di luar negeri.

f. ***Define the nature and source of a terrorist employed WMD device***. Jika serangan WMD tersebut terjadi, maka AS akan melakukan identifikasi

sumber dan pelaku serangan, yang memungkinkan upaya AS unuk melakukan serangan balasan. AS akan menetapkan siapa yang bertanggungjawab terhadap serangan WMD tersebut (2006 : 14-15).

3. *Deny terrorist the support and sanctuary of rogue states*.

AS dan sekutu serta teman dalam perang melawan terorisme internasional tidak membeda-bedakan antara mereka yang melakukan tindakan teror dan menjadi tempat para teror berada. Akan tetapi ketika suatu pemerintahan memilih untuk membantu terorisme, maka mereka menjadi musuh kebebasan, keadilan dan perdamaian. Dan yang utama adalah menjadi musuh AS dan aliansinya. AS beserta Aliansinya akan bekerjasama untuk menghentikan ikatan antara negara dengan kelompok teroris serta menghambat aliran sumber daya kepada teroris, dan secar bersamaan AS akan memerangi negara sponsor terorisme tersebut.

a. ***End states sponsorship of terrorism***. Negara sponsor merupakan sumber daya yang paling besar bagi kelompok teroris. Negara menyediakan dana, senjata, pelatihan, perjalanan yang aman, dan tempat perlindungan. Beberapa negara telah mengembangkan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan WMD yang dapat jatuh ketangan teroris. AS saat ini menunjuk 5 negara yang menjadi sponsor terorisme : Iran, Suriah, Sudan, Korea Utara dan Kuba. Oleh karena itu, AS akan memberikan sanksi dan meningkatkan isolasi internasional terhadap mereka sampai mereka mengakhiri dukungan mereka terhadap teroris. Untuk itu, AS akan menggunakan kemampuan dan pengaruhnya untuk membujuk negara-negara lain agar tidak ikut mendukung terorisme. AS juga menyatakan

setiap negara yang memberikan tempat dan membantu teroris akan diminta pertanggungjawabannya.

b. ***Disrupt the flow of resources from rogue states to terrorist***. Sampai negara sponsor terorisme belum dihilangkan, langkah lainnya adalah dengan menggangu dan menghentikan setiap bantuan aliran dari negara kepada kelompok teroris. AS akan terir berupaya menciptakan dan memperkuat dukungan internasional untuk melarang kegiatan tersebut dan melakukan keamanan proliferasi, sebuah upaya global untuk menghentikan pengiriman WMD, pengiriman sistem, dan materi atau bahan yang berhubungan dengan WMD. AS dan Aliansinya juga akan membangun kerjasama internasional untuk mengisolasi secara finansial negara-negara yang mendukung terorisme (2006 : 16).

4. Deny terrorist control of any nations they would use as a base and launching pad for terror.

Kelompok teroris berusaha menjadikan negara-negara strategis sebagai tempat bagi mereka. Dengan dasar tersebut, mereka bisa memainkan peranan di Timur tengah untuk melakukan perlawanan terhadap AS dan negara-negara bebas lainnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan, kelompok teroris telah mendirikan sebuah tempat di Afghanistan dan menjadikan Irak sebagai bagian terdepan untuk menyerang AS. Inilah yang menjadikan dasar AS untuk membantu Irak dan Afghanistan, membentuk demokrasi yang efektif sangat penting. Untuk mencegah terciptanya keadaan yang memungkinkan berkembangnya terorisme. AS akan mencegah terorisme dengan memanfaatkan suatu negara atau negara yang

memberikan dukungan kepada teroris dan menjadi tempat bagi para teroris merencanakan, mengatur dan mempersiapkan operasi. Dan pada akhirnya adalah menghilangkan tempat bagi para teroris tersebut.

3.2 Perkembangan Gerakan Islam Radikal Di Indonesia

Gerakan fundamentalis radikal Islam tidak hanya terjadi di negara-negara asal Islam di Timur Tengah. Di Indonesia, sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, pun terdapat kelompok gerakan fundamentalis Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara kelompok gerakan Islam baik kultural maupun pemahaman tentang ajaran Islam, tapi tujuan mereka adalah sama.

Apa yang biasanya disebut sebagai kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980'an. Kebangkitan Islam ini terjadi di seluruh dunia. Meskipun demikian, gerakan-gerakan keagamaan di indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum itu. Muhamamadiyah dan Nahdathul Ulama telah muncul pada tahun 1912 dan 1936 sebagai sebuah gerakan-gerakan Islam (Noer dalam Turmudi & Sihbudi, 2005 : 110).

Di Indonesia terdapat beberapa kelompok gerakan Islam yang ditengarai sebagai kelompok Islam fundamentalis-radikal. Beberapa kelompok tersebut antara lain Jamaah Salafi, Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Laskar Jihad Ahlussunah wal Jamaah. Kelompok-kelompok tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jamaah Salafi, belum dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan karena ia tidak

terorganisir secara rapi. Mereka hanya suatu kelompok yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu yang cenderung berkeinginan melakukan purifikasi dengan cara melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 105-106).

Tabel 3.2

Gerakan Islam radikal di Indonesia

Nama organisasi	Berdiri	Basis Operasional	Tujuan Utama
Negara Islam Indonesia (NII)	1948-1962	Jawa Barat	Mendirikan negara Islam Indonesia
Front Pembela Islam (FPI)	1998-sekarang	Jakarta	*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan Formalisasi syariat Islam
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	2000-sekarang	Bogor, Jawa Barat	Tegaknya Khilafah Islamiyah
Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jamaah (FKAWJ)	1998-sekarang	Yogyakarta	Penerapan Syariat dan Hukum Islam di Indonesia
Laskar Jihad Ahlussunah wal Jamaah (LJ)	2000-2002	Yogyakarta	Solidariats terhadap sesama Muslim, respon terhadap konflik Poso
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	2000-sekarang	Solo & Yogyakarta	Penerapan Syariat Islam dan Negara Islam di Indonesia
Laskar Jundullah	1999-sekarang	Sulawesi Selatan	Formalisasi Syariat Islam

Sumber : Turmudi dan Sihbudi 2005.

3.2.1 Gerakan Islam Radikal Masa Orde Lama Dan Orde Baru

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, terdapat beberapa kelompok Islam yang berupaya untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah, Darul Islam (DI). Darul Islam (DI) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan NII (Negara Islam Indonesia) adalah suatu kelompok yang ingin memebentuk sebuah negara berdasarkan Islam. Cita-cita pembentukan Negara Islam gerakan ini berasal dari keinginan Kartosuwirjo (Sekarjadji Maridjan Kartosuwirjo, 1905-1962) serta para tokoh-tokoh Islam menjelang kemerdekaan Indonesia. DI/NII secara eksplisit memperjuangkan formalisasi syariat Islam, yang kemudian akan dijadikan dasar negara yang diperjuangkannya. Negara yang sah menurut kelompok ini adalah negara berdasarkan syariat Islam. pencantuman Islam sebagai dasar negara, menurut NII adalah suatu keharusan karena dengan demikian negara akan mempunyai kewajiban merealisasikan program-program berdasarkan syariat Islam. Formalisasi syariat Islam tidak hanya untuk dilaksanakannya syariat Islam, akan tetapi syariat Islam dijadikan sebagai sumber hukum bagi semua perundang-undangan melalui keputusan politik. Hal inilah yang diperjuangkan NII, karena kesempurnaan syariat Islam hanya mungkin dapat dilakukan melalui kekuasan negara, sehingga perlu adanya pembentukan negara yang akan melindungi Syariat Islam dalam setiap pelaksanaanya (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 225-231).

Bentuk pemerintahan NII adalah Republik (*Jumhuriyah*) dengan Imam sebagai pemimpin atau kepala negaranya. Sistem pemerintahan dan struktur politik NII diuraikan dalam Konstitusinya, *Qanun Asasi*. Dalam Undang-Undang

tersebut, Islam dinyatakan sebagai landasan dan dasar hukum NII, dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai kekuasaan tertinggi (Pasal 2 Ayat 1-2). Dan NII pun menjamin berlakunya syariat Islam bagi masyarakat Islam dan menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama-agama lain (pasal 1 ayat 3-4) (Amal dan Panggabean, 2004 : 65). NII pun secara tegas menolak negara yang sekuler yang berdasarkan hukum buatan manusia (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 106).

Namun gerakan ini selalu diasosiasikan sebagai kelompok pemberontakan karena dia mendirikan sebuah negara dalam negara dengan mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Syariat Islam yang diperjuangkan DI/NII. Perjuangan mendirikan negara Islam oleh Kartosuwirjo dimulai dari tahun 1948 sampai 1962, ketika Kartosuwirjo ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintahan Soekarno (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 226).

Organisasi lainnya adalah Komando Jihad yang dipimpin Warman pada penghujung tahun 1970-an dan awal 1980-an. Kelompok ini memiliki misi jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendeknya adalah membentuk Dewan Revolusi Islam Indonesia dan menghancurkan komunisme. Komando Jihad juga menolak UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan jangka panjangnya adalah membentuk Negara Islam Indonesia. Komando Jihad melakukan beberapa aksi teror dan pembunuhan, hal ini terkait adanya bocoran mengenai eksistensi Jamaah Islamiyah di Indonesia, sehingga pemerintah menangkap Abdulah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap terlibat

dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Menurut penjelasan pemerintah, Komando Jihad dan Jamaah Islamiyah berencana melakukan penggulingan terhadap rezim Soeharto, yang dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap Islam, serta mengimplementasikan syariat Islam secara ketat di Indonesia (Amal dan Panggabean, 2004 :68-69).

Pada dekade 1980-an, beberapa Organisasi Islam radikal internasional mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1982 dan menyebarkan gagasan Khilafah Islamiyah ke berbagai kampus melalui Lebaga Dakwah Kampus. Demikian pula, Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia pada 1980-an berbarengan dengan kembalinya mahasiswa Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di Mesir (Amal dan Panggabean, 2004 : 71).

Terdapat beberapa kelompok atau gerakan Islam lain yang tetap memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan meneruskan perjuangan NII, seperti N11 KW 9 di Cianjur, Majelis Mujahidin Indonesia, KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan, Jamaah Imran di Cimahi, Jawa Barat (Amal dan Panggabean, 2004 : 67).

3.2.2 Gerakan Islam Radikal Masa Reformasi

Kemunculan gerakan Islam merupakan pertanda ekspansi Islam menyuarakan kembali konsep syariat dalam politik Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru. Kelompok-kelompok tersebut melakukan upaya-upaya dan aksi-aksi untuk menerapkan syariat Islam, serta menentang legitimasi sistem sekuler yang dipersepsikan sebagai perluasaan hegemoni Barat di wilayah Indonesia. Hal

tersebut dilakukan untuk membawa Islam bukan sekedar sebagai Agama, tetapi sebagai sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya (Hasan, 2008 :17).

Pasca runtuhnya rezim orde baru, gerakan Islam seperti telah mendapatkan momentum untuk menyuarakan aspirasi mereka, banyak gerakan Islam yang menunjukan keinginannya untuk menerapkan syariat Islam, untuk mengganti sistem pemerintahan maupun struktur politik di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jamaah (FKAWJ) merupakan salah satu gerakan islam yang muncul pasca Orde baru berakhir, dan memeiliki divisi khusus yaitu Laskar Jihad Ahlussunah wal Jamaah. Laskar Jihad merupakan kelompok paramiliter yang berada di bawah payung Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jamaah (FKAWJ). FKAWJ merupakan perkembangan dari Jamaah Ihyaus Sunnah, dan pada Januari 2000 oleh Ja'far Umar Thalib didirikan FKAWJ dan Laskar Jihad. Tujuan utama dari kelompok ini adalah memurnikan iman dan integritas moral umat Islam serta menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia, melalui gerakan dakwah. Laskar Jihad sendiri didirikan sebagai Divisi Khusus FKAWJ dan dipimpin langsung oleh Ja'far Umar Thalib sebagai komando tertinggi. Kedepannya Laskar Jihad tampak lebih dominan dari organisasi induknya, FKAWJ. Karena, Laskar Jihad muncul sebagai organisasi paramiliter terbesar dan terorganisir pada konflik yang terjadi di Maluku. Sebagaimana kelompok Islam lainnya, Laskar Jihad menyerukan untuk menerapkasn syariat Islam dan menyerang tempat-tempat yang dianggap sebagai

tempat maksiat dan perjudian. Dan ketika isu penerapan syariat Islam bergema diseluruh indonesia, FKAWJ dan Laskar Jihad telah menerapkan Hukum Islam yang diberlakukan di dalam organisasinya (Hasan, 2008 : 8-9).

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah sebuah organisasi yang berbentuk gerakan yang bertujuan menegakan syariat Islam. MMI cukup mendapat perhatian publik karena tokoh sentralnya yaitu Abu Bakar Ba'asyir dianggap mempunyai hubungan dengan Jamaah Islamiyah yang dianggap organisasi teroris oleh PBB. Selain itu, pesantren Al-mukmin, Ngruki miliknya pun dianggap sebagai sarana pendidikan kelompok radikal (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 106).

Majelis Mujahidin Indonesia memiliki sebuah kelompok paramiliter, yaitu Laskar Mujahidin Indonesia yang merupakan organisasi yang terkhir muncul dan paling militan di Indonesia pasca Orde Baru. Laskar Mujahidin merupakan aliansi yang terbentuk dari organisasi paramiliter Muslim yang tersebar di kota-kota seperti Solo, Yogyakarta, Kebumen, Purwekerto, Tasikmalaya, dan Makasar. Organisasi yang tercatat yang menjadi anggota Laskar Mujahidin antara lain, Laskar Santri, Laskar Judullah, Kompi Badar, Brigade Taliban, Korp Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS) dan Pasukan Komando Mujahidin (Hasan, 2008 : 9-10).

Selain gerakan-gerakan tersebut, masih banyak gerakan-gerakan Islam di Tanah Air yang juga berjuang untuk menegakan syariat Islam. Beberapa elemen atau gerakan Islam yang dicap sebagai fundamentalis-radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi gerakan yang berdiri secara resmi

pada 17 Agustus 1998. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habieb Rizieq Shihab, yang didukung oleh Haba'ib, Ulama, Mubaligh, serta aktivis-aktivis Muslim dan umat Islam. Latar belakang berdirinya FPI dikarenakan, *Pertama*, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia. *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat umat Islam. *Ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebagai bagian dari masyarakat, FPI merasa memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam memberikan konstribusi positif untuk bangsa Indonesia (Zastrouw, 2006 :89-90).

Dalam mencapai *amar ma'ruf*, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik) dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan lisan dan tulisan dan menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka *nahi munkar* dilakukan dengan menggunakan hati, yakni ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran (Zastrouw, 2006: 91).

FPI memiliki divisi paramiliter yang diorganisir secara terbuka, yakni Laskar Pembela Islam. Kebanyakan anggotanya berasal dari ikatan-ikatan pemuda masjid dan sejumlah madrasah. Para anggota oleh para pemimpin Laskar Pembela Islam, didorong untuk mendengarkan ceramah keagamaan rutin, dan dengan konsisten menekankan pentingnya Jihad, dengan semangat motto "*hiduplah*

dengan mulia atau lebih baik mati dengan syahid". Melalui ceramah atau tabligh akbar dan kekuatan Laskar Pembela Islam, FPI berjuang untuk menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* (Hasan, 2008 : 4).

Hizbut Tahrir (*Hzjb al-Tahrir*, HT) didirikan oleh Sheihk Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1979) pada tahun 1953 di al-Quds, Palestina. Sejak 2003, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Sheikh A. Abu Rostah yang menggantikan pemimpin kedua HT yakni Sheihk Abdul Qadim Zallum. Beliau merupakan pemimpin Hizbut Tahrir secara internasional hingga saat ini. Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri para tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam lainnya, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam lingkup Indonesia, penanggung jawab HTI adalah Ustadz Ismail Yusanto (Turmudi dan Sihbudi, 2005 : 265-266).

Bagi HTI, berjuang menegakan syariat Islam merupakan keharusan dan kewajiban bagi semua umat Islam, seperti yang dicontohkan Nabi SAW ketika menegakan Islam di kota Madinah. Untuk mencapai misi tersebut HTI mengoperasionalkan gagasan idealnya melalui tiga tahap, yakni tahapan *tsaqif* (pembinaan dan pengkaderan), tahapan *tafa'ul* (berinteraksi), dan tahapan *Istilamul Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) (Jurdi, 2008 : 391).

Kegiatan HTI hingga sekarang masih terkonsentrasi di perguruan-perguruan tinggi. Aktivitas yang terlihat intensif dilakukan HTI adalah melakukan serangkaian diskusi-diskusi secara rutin tentang topik-topik yang beragam,

mengenai Khilafah Islamiyah. Kegiatan lainnya adalah melakukan Tabligh Akbar yang diisi dengan orasi-orasi seputar kehancuran kehidupan kemasyarakatan dan menyerukan pentingnya Daulah dan Khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya jawaban mengatasi hal tersebut (Mubarak,2007 : 129-130).

Dalam risalah "Mengenal Hizbut Tahrir" dijelaskan bahwa HT adalah sebuah partai politik yang berideologikan Islam. Politik merupakan jalan HT dalam memperjuangkan misinya. Secara tegas bahwa HT melalui berbagai aktivitasnya bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membeaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum yang kufur, serta berusaha membebaskan dari dominasi negara-negara Barat yang kafir. Serta tujuan utama HT adalah membangun kembali Daulah atau Khilafah Islamiyah di muka bumi (Mubarak, 2007 : 130).

Dalam bukunya M. Zaki Mubarak, sampai sejauh ini, meskipun wacana dan doktrin-doktrin yang ditawarkan HT bersifat radikal, tetapi pendekatan atau pola gerakan yang dipraktikan di Indonesia bersifat moderat (2007 : 131). Diantara gerakan-gerakan Islam radikal, Hizbut Tahrir adalah yang paling jernih karena mereka memiliki argumen-argumen yang kuat, sedangkan yang kurang jernih adalah FPI karena seringkali bertindak tanpa argumen (Turmudi dan Sihbudi, 2005 : 264).

Laskar Jundullah merupakan salah satu gerakan Islam radikalyang didirikan pada Kongres I Umat Islam Sulawesi Selatan, Laskar Jundullah yang berarti "Tentara Allah" berdiri sejak Mei 2000 di Makasar, Sulawesi Selatan. Namun, Laskar Jundullah kemudian berada dibawah payung Komite Penegak

Syariat Islam (KPSI) yang didirikan oleh Laskar Jundullah sendiri pada Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan pada Desember 2001. KPSI merupakan sayap politik dari Laskar Jundullah, dan Laskar Judullah selanjutnya hanya menjadi sebagai sayap Militer KPSI untuk menjaga keamanan apabila Syariat Islam telah berhasil ditegakan di Sulawesi Selatan (Laskar Jundullah, dalam http://www.gatra.com/2002-03-26/versi_cetak.php?id=16399 diakses 17 Juli 2010).

Tujuan KPSI adalah memformalisasi syariat Islam, jangka pendeknya di Sulawesi Selatan dan jangka panjangnya seluruh wilayah Indonesia. Laskar Jundullah yang di ketuai oleh Agus Dwikarna, sangat menentang semua kebijakan AS dan sekutunya, dan menempatkan AS sebagai musuh nomor satu. Data intelijen memetakan Laskar Jundullah juga sebagai sayap militer Majelis Mujahidin yang dipimpin Abu Bakar Ba'asyir, yang juga ingin menegakan syariat Islam dan mendirikan Daulah Islamiyah. Agus Dwikarna sendiri tercatat sebagai wakil Lajnah Tanfidjiah Majelis Mujahidin (Laskar Jundullah, dalam http://www.gatra.com/2002-03-26/versi_cetak.php?id=16399 diakses 17 Juli 2010).

Sedikit berbeda dengan gerakan atau organisasi Islam lain, FPIS adalah organisasi Islam kaum muda. Gerakan ini telah memiliki kegiatan intens dengan kalangan anak-anak muda untuk merespon problematika yang ada di daerah tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa FPIS bersama dengan organisasi fundamental lainnya memberikan perhatian dan membahas masalah yang

berkaitan dengan keadaan di daerahnya dalam politik lokal maupun nasional (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 107).

3.3 Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan organisasi masa keagamaan yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia. Sejak berdiri hingga kini Majelis Mujahidin tetap konsisten dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam, karena bagi Majelis Mujahidin Syariat Islam adalah harga mati. Sebagai umat Islam adalah wajib hukumnya untuk mendirikan Syariat Islam sebagai aturan hidup.

Tujuan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sama persis dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII), hal ini yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa MMI merupakan kelanjutan dari NII. Disamping itu, Amir dari Majelis Mujahidin yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merupakan mantan aktivis NII, serta beberapa anggota MMI adalah mantan aktivis NII seperti ketua Lajnah Tanfidziah MMI yakni Irfan S. Awwas.

3.3.1 Sejarah Pendirian Majelis Mujahidin

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan salah satu Organisasi Masa (Ormas) Islam di Indonesia, yang resmi didirikan pada tahun 2000 di Yogyakarta. Mujahidin berarti orang yang berangkat berperang sesuai makna dalam Al-Qur'an. Namun MMI menggarisbawahi bahwa mujahidin disini bukan diartikan sebagai veteran perang. Mujahidin adalah siapa saja umat Islam yang

berusaha bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tegaknya syariat Islam dan mencari ridho Allah (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 250-251). MMI didirikan melalui suatu Kongres Mujahidin I yang bertemakan tentang "Penegakan Syariat Islam" yang dihadiri lebih dari 1800 peserta dari 24 Provinsi. Dari Kongres Mujahidin inilah kemudian terbentuk suatu wadah yang mengamanatkan kepada 32 orang tokoh Islam di Indonesia yang kemudian disebut sebagai Ahlul Hali wal Aqdi (AHWA) untuk merumuskan dan meneruskan misi penegakan Syariat Islam di Indonesia melalui wadah atau organisasi yang disebut dengan Majelis Mujahidin (majelis mujahidin indonesia, dalamhttp://majelismujahidin.wordpress.com/2008/01/31/profil-majelis-mujahidin/#more-4.diakses 26 Desember 2009).

Kongres dimulai pada 5 Agustus 2000, dan berakhir 2 hari kemudian, perlu dicermati tanggal tersebut tampaknya bukanlah suatu kebetulan, karena pada tanggal yang sama limapuluh tahun sebelumnya, S. M. Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII). Kongres tersebut juga diprakarsai oleh Irfan S. Awwas, yang kemudian menjadi Ketua Dewan Tanfidziah MMI. Beliau adalah mantan pemimpin redaksi *Ar-Risalah* yang telah dilarang oleh pemerintah, serta pernah mendekam selama sembilan tahun dipenjara karena terlibat dengan gerakan NII. Selain membicarakan mengenai penerapan syariat Islam, dalam kongres tersebut juga dibicarakan mengenai gagasan-gagasan pemikiran tentang *Khilafah Islamiyah*, *Imamah*, dan *Jihad*. Dan menegaskan bahwa MMI menolak semua ideologi yang melawan dan

bertentangan dengan Islam dan menyerukan untuk mengajarkan dan melakukan Jihad demi tercapainya kejayaan Islam (Hasan, 2008 : 10).

Dalam kongres Mujahidin di Yogyakarta itu pula terbentuk divisi paramiliter, yakni Laskar Mujahidin Indonesia. Kelompok paramiliter yang terbentuk dari beberapa kelompok paramiliter Muslim, seperti Laskar Santri, Laskar Judullah, Kompi Badar, Brigade Taliban, Korp Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS) dan Pasukan Komando Mujahidin. Dengan dukungan mantan aktivis gerakan NII, yang beberapa diantara mereka berpengalaman dalam perang Afghanistan, Laskar Mujahidin melakukan latihan-latihan paramiliter (Hasan, 2008: 13).

Seruan-seruan untuk berjihad di Maluku dan wilayah-wilayah konflik lainnya juga menjadi agenda-agenda Laskar Mujahidin, namun berbeda dengan Laskar Jihad, Laskar Mujahidin cenderung bekerja secara rahasia. Laskar Mujahidin juga meletakkan tekad untuk menghacurkan musuh-musuh Islam (Kristen) sebagai prioritas utama. Dalam operasi jihadnya, dilaporkan bahwa Laskar Mujahidin menerima senjata-senjata dari berbagai kelompok milisi dari luar Indonesia, seperti kelompok Abu Sayyaf dari Filipina Selatan. Bagi Laskar Mujahidin, jihad di Maluku dan wilayah-wilayah konflik lainnya, hanyalah latihan biasa untuk jihad yang sesungguhnya melawan thagut, yakni tiran-tiran penindas (Hasan, 2008 : 13).

Laskar Mujahidin Indonesia hanyalah sebuah divisi yang berada di bawah payung MMI. Untuk dapat merealisasikan tegaknya syariat Islam dalam Kongres Mujahidin tersebut kemudian lahirlah sebuah *Piagam Yogyakarta*. Dalam *Piagam*

Yogyakarta terdapat beberapa hal yang menjadi landasan, yaitu, *Pertama*, mereka percaya bahwa syariat Islam dapat menjadi solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. *Kedua*, kongres tersebut akan menjaga agama lain selain Islam. Dalam hal ini, kongres berusaha untuk meyakinkan pengikut agama lain bahwa penerapan syariat Islam tidak akan merugikan mereka yang beragama selain Islam karena hak-hak mereka akan secara tegas dilindungi. *Ketiga*, tujuan akhir dari kongres adalah untuk mendirikan kekhalifahan yang melindungi semua umat Islam di dunia (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 128-129).

3.3.2 Visi dan Misi Majelis Mujahidin

Tujuan didirikannya MMI sangat jelas yaitu untuk bersama-sama berjuang menegakan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga Syariat Islam dapat menjadi sebuah rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Syariat Islam diartikan sebagai segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai dengan Manhaj perjuangan Majelis Mujahidin yaitu berdasar kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih (majelis mujahidin indonesia, dalamhttp://majelismujahidin.wordpress.com/2008/01/31/profil-majelis-mujahidin/#more-4.diakses 26 Desember 2009).

Misi dari MMI sendiri adalah "*Tathbiqusy Syariah*" yang mempunyai makna penegakan syariat Islam, yaitu melalui gerakan Islam, gerakan Dakwah dan gerakan Tajdid (Risalah MM Sumatera Selatan dalam Turmudi & Sihbudi,

2005 : 249). Dengan misi tersebut MMI ingin menegakan Syariat Islam di tanah air (Indonesia). MMI menilai Islam sebagai ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah melalui hambanya di dunia, sesuai keyakinan mereka bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 249).

Sejak awal berdiri, agenda-agenda MMI tidak banyak dipublikasikan, namun merujuk pada visi dan misi MMI, ialah berkaitan dengan penegakan syariat Islam. Dalam menegakan syariat Islam, MMI menganut dua *manhaj* perjuangan, yakni dakwah dan *jihad fi sabililah*. Aktivitas dakwah berarti usaha untuk menjelaskan hakikat Islam dan kewajiban-kewajiban untuk menegakan syariat Islam. Kegiatan tersebut dilakukan MMI melalui kegiatan tabligh diberbagai daerah. Sedangkan *jihad fi sabililah* dipahami sebagai berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya syariat Islam (Mubarak, 2007 : 215).

Dalam melakukan kegiatan dakwah, pokok yang selalu diangkat adalah penegakan syariat Islam. Sedangkan perjuangan *jihad fi sabililah* telah dibuktikan dengan para aktivis yang memimpin laskar-laskar Islam dalam perjuangan di daerah-daerah konflik baik di Maluku maupun Poso. Negara atau pemerintahan merupakan sasaran utama dari perjuangan MMI dalam rangka menegakan syariat Islam. Menurut MMI untuk mewujudkan perjuangannya sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga capaian, yakni : pertama kekuasaan pemerintah berada di tangan kaum Muslimin yang jelas komitmennya dalam menegakan syariat Islam; kedua, kebijakan (negara atau pemerintah) harus sesuai dengan hukum yang

digariskan Allah; dan ketiga, terbangunnya peradaban manusia yang berlandaskan akhlak Islam (Mubarak, 2007 : 215-216).

Sesuai dengan kesepakatan dalam Kongres Mujahidin, bahwa MMI merupakan organisasi atau aliansi gerakan (tansiq amal) untuk menyatukan gerak langkah umat Islam dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia. Irfan Awwas, salah satu tokoh MMI menegaskan bahwa MMI bersifat aliansi, karena perjuangan penegakan syariat Islam tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri oleh gerakan/Ormas/Orpol Islam yang ada. Terdapat tiga bentuk aliansi MMI : *Pertama*, personal, yaitu mengkonsolidasikan para aktivis yang ada pada 33 cabang MMI di tingkat kota dan 8 cabang tingkat provinsi. *Kedua*, program, dimana MMI membicarakan dan berdialog mengenai program yang telah disusun oleh MMI agar disetujui bersama. *Ketiga*, Institusi dimana MMI mengajak berbagai Ormas dan gerakan/aliansi lain agar mau berjuang bersama MMI (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 258-260).

Dalam perjuangan penegakan syariat Islam, MMI telah menyusun konsepnya baik dalam bidang politik, sosial-ekonomi, pertahanan dan bidang-bidang lainnya. Semua konsep yang telah dibuat MMI merujuk pada sumber-sumber syariat Islam yang ada. Dengan mendudukan syariat Islam sebagai rujukan atau sumber semua pertimbangan dan tindakan, maka selanjutnya harus diarahkan demi tegaknya syariat Islam. Dalam perjuangan penegakan syariat Islam, MMI selalu mendapat sorotan seperti MMI akan membunuh Megawati jika terpilih sebgaia presiden. Penolakan MMI terhadap presiden wanita, adalah semata-mata karena menurut syariat Islam wanita tidak boleh memimpin negara.

Dan MMI pun menyatakan bahwa haram hukumnya mengangkat wanita sebagai pemimpin (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 252).

Selain keinginan dan upaya kuat untuk merealisasikan penerapan dan formalisasi syariat Islam, faktor lain yang harus dilakukan adalah menghadirkan pemimpin yang bisa diterima Dunia Islam. Kehadiran pemimpin yang kuat adalah faktor penting yang bisa membawa pada pelaksanaan syariat Islam, ketiadaan pemimpin ini lah yang membawa umat Islam menerima sistem demokrasi yang sekuler dan nasionalistik. Demokrasi dengan prinsip kebebasannya telah memunculkan manusia-manusia yang individualistis dan hanya mementingkan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, MMI ingin mengembalikan dan memperkuat konsep Ukhuwah Islamiyah yang menumbuhkan rasa persaudaraan. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu juga umat Islam dilingkari oleh sistem kekhalifahan, yang mana akan memperkuat rasa persaudaraan seluruh umat Islam dan juga memakai sistemkehidupan yang sama. Selain itu terpikir juga oleh MMI untuk membentuk suatu badan semacam PPB Islam guna menegakan syariat Islam. Menurut pandangan MMI, PBB saat ini sudah menjadi alat Amerika Serikat (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 253-254).

Meskipun tidak keras dalam tindakan, MMI sebenarnya cukup kritis terhadap hal atau sistem selain dari yang disodorkan oleh Islam. Seperti yang telah dikatakan bahwa MMI menolak demokrasi dan tidak setuju dengan nasionalisme yang dianggap sebagai pengkotakan terhadap umat. Nasionalisme dan demokrasi dianggap sebagai malapetaka bagi umat Islam karena sistem demokrasi menjadikan umat Islam terpecah-pecah dalam banyak kelompok. MMI

pun secara tegas menolak menyerahkan kedaulatan kepada rakyat, sesuatu yang salah dan merusak akidah, melainkan kepada Tuhan yang menguasai alam dan umat manusia (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 255).

MMI pun telah menjadi perhatian publik yang dianggap sebagai organisasi yang fundamentalis radikal. Fundamentalisme MMI dikaitkan dengan keteguhannya atau niatnya yang terbaca untuk penegakan syariat Islam dan juga kaitannya dengan internasionalisasi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang selalu dikaitkan dengan Jaringan Al-Qaidah atau jamaah Islamiyah. Hal tersebut jelas merupakan suatu skenario yang dapat melemahkan perjuangan MMI dan umat Islam secara keseluruhan (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 260).

3.3.3 Struktur Kepengurusan Majaelis Mujahidin

Struktur menunjukan pada suatu susunan sistem yang melakukan fungsi atau peran dalam suatu pola. Dalam suatu organisasi haruslah ada struktur sehingga dapat mengorganisasikan segala upaya secara kolektif. Pada dasarnya organiasi itu timbul dari adanya pembagian kerja dan sistem koordinasi. Dengan adanya kerjasama yang terintegrasi maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik (Winardi, 2009 : 20-21).

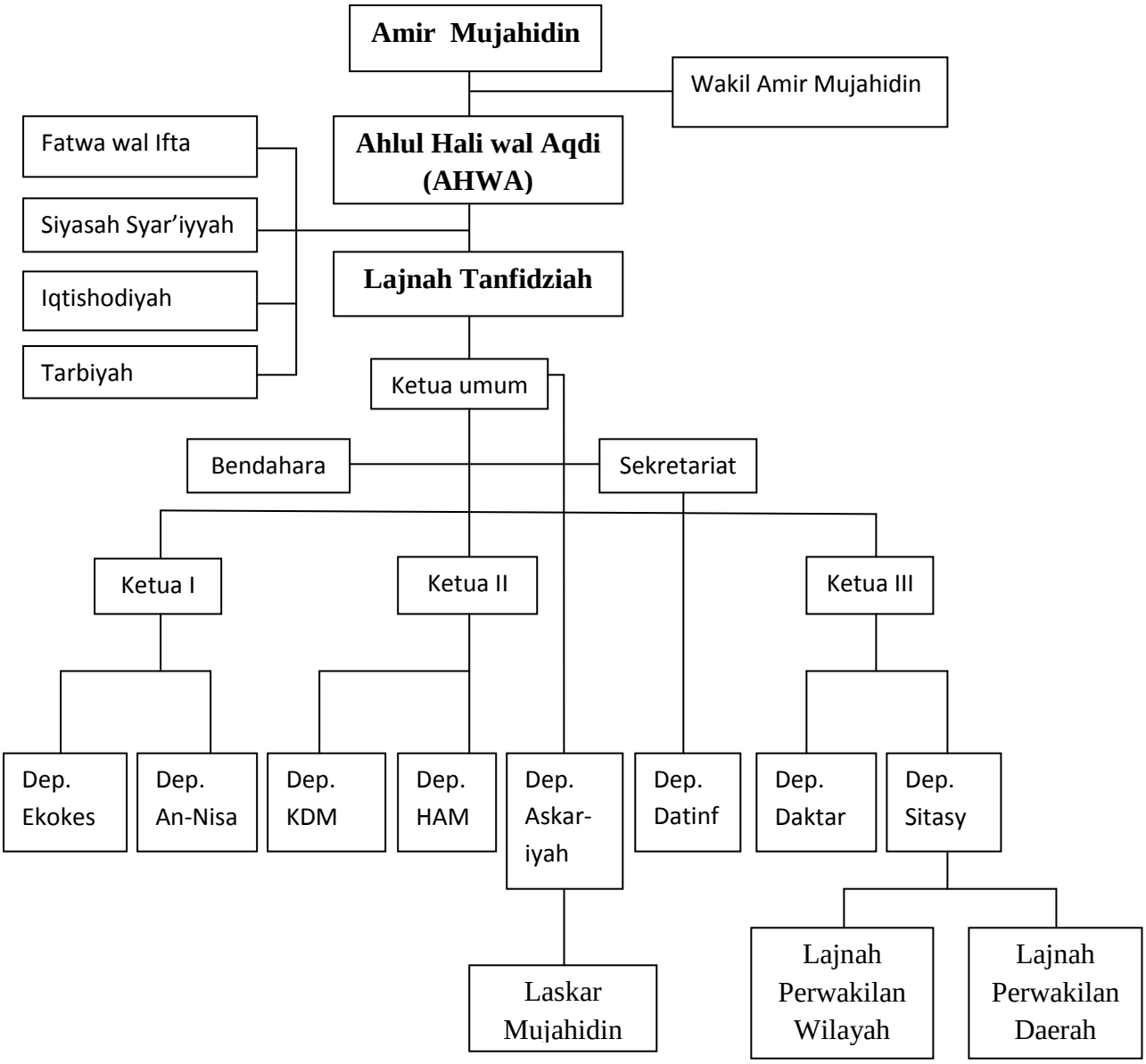
Sebagai sebuah organisasi, Majelis Mujahidin Indonesia jelas memiliki struktur organisasi. Karena untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian memungkinkan organisasi dapat berjalan serta mampu menangani tugas dalam

mencapai tujuan. Berikut adalah bagan kepengurusan Majelis Mujahidin Indonesia :

Bagan 3.1

kepengurusan Majelis Mujahidin Indonesia

2003-2008



Sumber : Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin 2003.

Amir Mujahidin merupakan pemimpin tertinggi dalam Majelis Mujahidin Indonesia. Amir bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan organisasi serta memimpin arah organisasi. Amir MMI pertama yang dipilih pasca Kongres Mujahidin I adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sebelum akhirnya beliau mengundurkan diri dan diganti M. Thalib yang memimpin MMI hingga sekarang. Amir Mujahidin dipilih oleh Ahlul Hali wal Aqdi (AHWA).

AHWA merupakan lembaga legislatif dalam Majelis Mujahidin, selain memilih Amir Mujahidin, mereka juga memiliki fungsi sebagai :

a) Menetapkan kodifikasi hukum Islam dalam seluruh bidang kehidupan;
b) Memfatwakan pelaksanaan Syari'at Islam;
c) Memilih badan pelaksana (Lajnah Tanfidzi);
d) Mengawasi, mengontrol dan meminta pertanggungjawaban Lajnah Tanfidzi.

Kemudian terdapat ***Lajnah Tanfidziyah*** yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif Majelis Mujahidin. Sebagai lembaga eksekutif, mereka bertugas antara lain:

a) Menjalankan segala keputusan musyawarah AHWA baik ke dalam maupun ke luar;
b) Mengajukan saran dan usulan kepada AHWA;
c) Bertanggung jawab kepada AHWA.

Lajnah tanfidziah dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih oleh AHWA, dan dalam pelaksanaan kegiatan dan tugasnya akan dibantu oleh pengurus harian yaitu tiga orang ketua serta sekretaris dan bendahara. Pengurus

harian dapat membentuk eselon-eselon pelayanan umum untuk memperlancar pelaksanaannya yang terdiri dari departemen-departemen yakni, departemen ekonomi dan kesejahteraan umat, departemen An-nisa, departemen kaderisasi mujahidin (KMD), departemen hubungan antar mujahid (HAM), departemen dakwah dan tarbiyah, departemen siyasah dan tatbhiq syariah (sitasy), departemen data dan informasi serta departemen askariyah. (Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin, 2003 : 78-90).

Dalam Majelis Mujahidin terdapat divisi khusus yakni ***Laskar Mujahidin Indonesia***. Laskar Mujahidin berada langsung dibawah pengawasan ketua umum Lajnah Tanfidziah. Laskar Mujahidin bertugas dalam masalah-masalah sosial, seperti menjadi relawan dalam suatu bencana alam, mengadakan acara-acara sosial keagamaan serta menjadi bidang yang memberikan pelatihan bagi kader-kader Majelis Mujahidin. Namun, beberapa pihak menilai Laskar Mujahidin sebagai divisi militer yang disiapkan untuk menjadi pasukan ketika Majelis Mujahidin berhasil mendirikan Daulah Islamiyah. Laskar Mujahidin juga membawahi beberapa gerakan Islam yang antara lain, Laskar Santri, Laskar Judullah, Kompi Badar, Brigade Taliban, Korp Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS) dan Pasukan Komando Mujahidin (Hasan, 2008 : 9-10).

Lajnah Tanfidziah juga dapat membentuk kepengurusan Majelis Mujahidin di masing-masing wilayah dan daerah melalui departemen Siyasah dan Tatbhiq Syariah (Sitasy), yakni Pengurus tingkat wilayah dinamakan ***Lajnah Perwakilan Wilayah*** (LPW) dan Kepengurusan tingkat kota/kabupaten

dinamakan ***Lajnah Perwakilan Daerah*** (LPD). Hal ini untuk dapat membangun tansiq mujahidin untuk optimalisasi kekuatan dalam upaya menegakan syariat Islam. Pengurus tingkat wilayah membawahi pengurus tingkat kota/kabupaten dan bertanggungjawab terhadap Lajnah Tanfidziah (Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin, 2003 : 78-90). Pada masa awal berdirinya, MMI memiliki 2 LPW dan 58 LPD di seluruh Indonesia. Sejak 2003, MMI kini memiliki 8 perwakilan di LPW dan 33 cabang di daerah atau kota (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

3.3.4 Hubungan Majelis Mujahidin Indonesia Dengan Jamaah Islamiyah

Pasca serangan 9/11 yang menimpa AS, selain memunculkan Al-Qaeda sebagai organisasi teroris, AS juga memunculkan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi teroris jaringan dari kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden di kawasan Asia Tenggara. Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teroris yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1267/1999, 1333/2000 dan 1390/2002 bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi teroris nomor 35 di dunia. Di Indonesia Jamaah Islamiyah sering dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'asyir, Amir Majelis Mujahidin Indonesia. Beliau disebut tokoh dan pendiri dari organisais Jamaah Islamiyah bersama Abdullah Sungkar semasa bermukim di Malaysia pada dekade 80-an (http://www.tempo.co.id/harian/fokus/2003/2,1,53,id.html diakses 2 Agustus 2010).

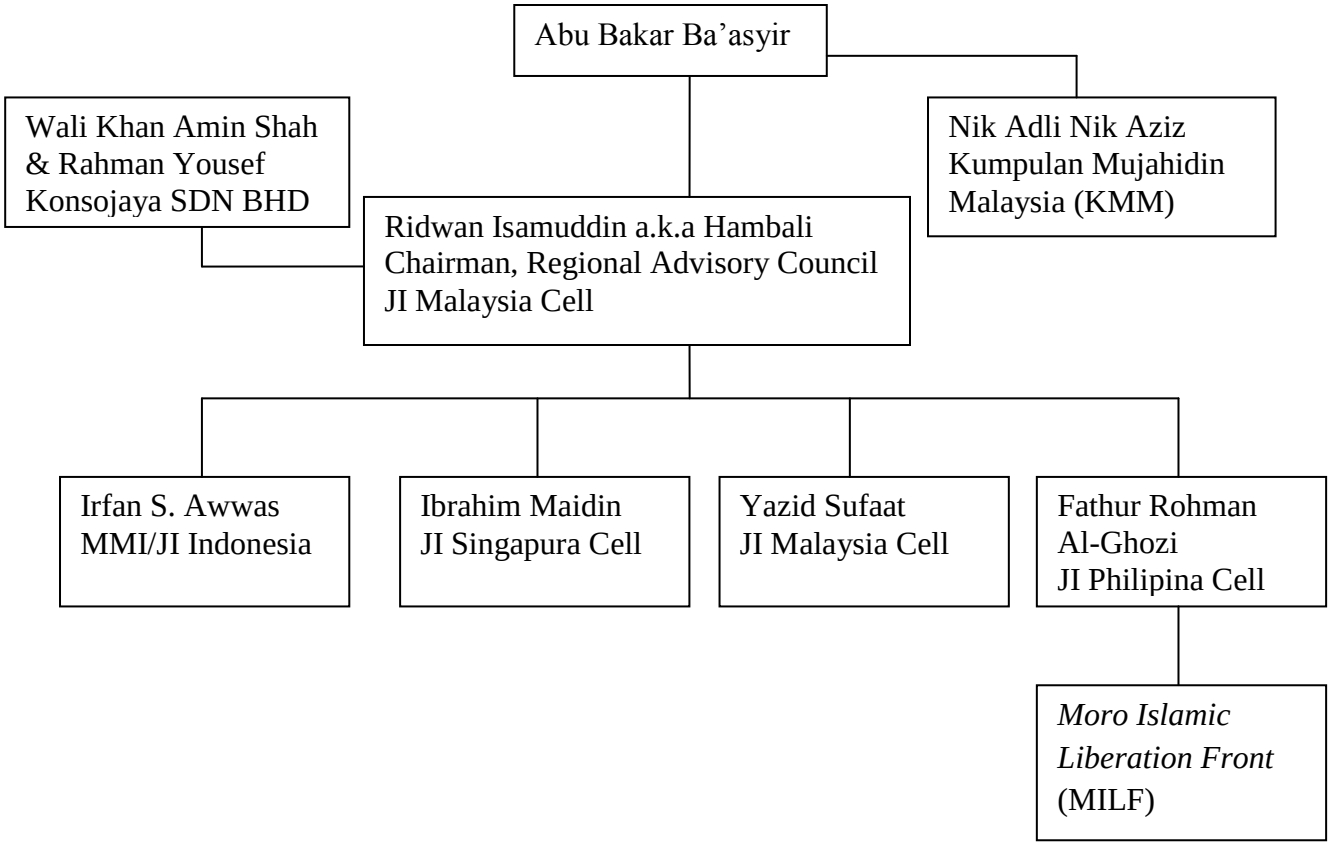
Jaringan Jamaah Islamiyah terdapat diempat wilayah di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Philipina, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia, jejak keberadaan JI dapat ditemukan sejak 1960'an ketika adanya keinginan untuk menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sunkar yang ingin menegakan syariat Islam di Indonesia sebelum mereka mengasingkan diri ke Malaysia (Abuza, *Tentacle of Terror* 2002 : 48).

Pada tahun 2000 beberapa aktivis Islam bersama Abu Bakar Ba'asyir berkumpul di Yogyakarta untuk menciptakan suatu wadah organisasi dalam upaya menegakan syariat Islam. Maka terbentuklah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai wadah penegakan syariat Islam. Kesamaan persepsi mengenai tujuan menegakan syariat Islam dengan Jamaah Islamiyah untuk menegakan syariat Islam di Indonesia maupun internasional, serta keberadaan Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir dari Majelis Mujahidin merujuk pada Majelis Mujahidin sebagai jaringan dari Jamaah Islamiyah di wilayah Indonesia (Abuza, *Tentacle of Terror* 2002 : 50).

Jaringan Jamaah Islamiyah yang telah dicap sebagai organisasi terroris kemudian selalu dikait-kaitkan dengan Majelis Mujahidin Indonesia. Dimana keterkaitan aktivis-aktivis di Majelis Mujahidin dengan Jamaah Islamiyah dianggap sebagai bagian dari kelompok teroris. Berikut adalah bagan keterkaitan Majleis Mujahidin dengan Jamaah Islamiyah :

Bagan 3.2

Jamaah Islamiyah Network



Sumber : Abuza, 2002. *Tentacle Of Terror* hal. 53

Kasus bom Bali di Indonesia telah mengungkapkan fakta-fakta yang jelas tentang keterkaitan antara para pelaku dari kelompok radikal militan lokal dengan jaringan terorisme internasional Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. PBB telah menetapkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terorism internasional dan merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda. Jamaah Islamiyah juga mengkumandangkan suatu perjuangan melalui jihad untuk membentuk

Daulah Islamiyah yaitu suatu Republik Islam yang mencakup Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Fhilipina Selatan (http://seact.info/NewsDetails.php?ID=59 diakses 1 Agustus 2010).

Hubungan atau keterkaitan antara Jamaah Islamiyah dengan Majelis Mujahidin memiliki dua fungsi bagi JI. Pertama, memberikan jalan untuk para pemimpin Al-Qaeda bersembunyi di Indonesia, serta dapat membantu financial organisasi. Dan kedua, menjadi bagian penting dalam merekruit Jaringan Islamiyah melalui Majelis Mujahidin (Abuza, 2002 : 50).